



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 64/Pid.B/2012/PN Mrk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa pada Peradilan Tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : AGUS SUTOMO
 Tempat lahir : Sragen
 Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 20 Mei 1976
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Kebangsaan : Indonesia
 Tempat tinggal : Jl. Yos Sudarso Distrik Agats Kabupaten Asmat
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Swasta

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik Tidak Dilakukan Penahanan;

2. Penuntut Umum dengan Tahanan Rutan sejak tanggal 26 April 2012 sampai dengan tanggal 16 Mei 2012;

3. Hakim Pengadilan Negeri Nabire dengan Tahanan Rutan sejak tanggal 07 Mei 2012 sampai dengan tanggal 05 Juni 2012;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan; -----

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan; -----

Telah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada Persidangan tanggal 22 Mei 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS SUTOMO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam **Pasal 351** ayat **(1)** **KUHP;**

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS SUTOMO dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Telah.....

Telah mendengar Pembelaan Terdakwa yang diajukan di Persidangan secara lisan, yang bersidat permohonan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi; -----

Menimbang, bahwa atas Pledoi/Pembelaan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-64/MRK/Epp.2/04/2012 tertanggal 01 Mei 2012 dengan dakwaan sebagai berikut : -----

Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2012 sekitar jam 20.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2012, bertempat di Pertigaan Jalan Warung Jayapura Indah Jalan Bhayangkara Distrik Agats Kabupaten Asmat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Melakukan "**Penganiayaan**" terhadap saksi korban MUYAS, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi korban MUYAS sedang membersihkan meja bersama dengan menantunya saksi SUTRISNO di Warung Jayapura milik saksi korban, lalu datang Terdakwa masuk kedalam warung tersebut dan menghampiri saksi korban dan berkata kepada saksi korban "**Kamu bicara apa, kamu bicara apa**" kemudian saksi korban menanggapi "**ada apa pak, ada apa pak**" dan saat itu juga Terdakwa langsung membenturkan kepalanya ke kepala saksi korban dan mengenai pelipis mata kanan sebanyak 1 (satu) kali, lalu saksi korban menanyakan kepada Terdakwa "**orang ini baru kaya segitu sudah sombong**" lalu Terdakwa tanggapinya "**saya juga sekarang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa memenggal kepalamu”, lalu saksi korban mengatakan *“kamu mengancam saya ya, saya tidak takut kamu ancam”* ditanggapi Terdakwa *“siapa yang mengancam kamu, pokoknya malam ini kamu harus keluar dari rumah ini karena saya sudah bayar kontrak sama ibu NINGSIH”*, lalu Terdakwa pergi meninggalkan saksi korban; -----

Bahwa akibat Penganiayaan yang dilakukan Terdakwa, saksi korban mengalami luka di Pelipis Mata Kanan sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : 800/00388/RSUD-ASMAT/12 tanggal 12 Maret 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MARTHEN LUTER KING ELMAS, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Asmat, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -----

- Hasil Pemeriksaan :

- Korban datang dalam keadaan sadar;

- Ditemukan Luka Lecet dan Lebam di Pelipis Mata Kanan dengan Ukuran Diameter Dua Sentimeter;

- Kesimpulan.....
- Kesimpulan :

Berdasarkan pemeriksaan disimpulkan bahwa Luka di atas diakibatkan oleh Kekerasan dengan Benda Tumpul; -----

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang mana telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Saksi Muyas telah dipanggil secara sah dan patut namun tetap tidak hadir di persidangan, maka atas permohonan Penuntut Umum dan pernyataan tidak keberatan dari Terdakwa, keterangan saksi di atas yang diberikan dibawah sumpah sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Zainul Rif'an Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resor Asmat pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2012 dibacakan yang keterangan selengkapnya sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Sutrisno telah dipanggil secara sah dan patut namun tetap tidak hadir di persidangan, maka atas permohonan Penuntut Umum dan pernyataan tidak keberatan dari Terdakwa, keterangan saksi di atas yang diberikan dibawah sumpah sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Zainul Rif'an Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resor Asmat pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2012 dibacakan yang keterangan selengkapnya sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik; -----

Menimbang, bahwa Saksi Mukhlisotur Rofiah telah dipanggil secara sah dan patut namun tetap tidak hadir di persidangan, maka atas permohonan Penuntut Umum dan pernyataan tidak keberatan dari Terdakwa, keterangan saksi di atas yang diberikan dibawah sumpah sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Benyamin Tangke Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resor Asmat pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2012 dibacakan yang keterangan selengkapnya sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya; -----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah pula didengar keterangannya dipersidangan yang telah memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan Penganiayaan terhadap korban Muyas; -----
- Bahwa Kejadian Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 11 Maret 2012 sekira jam 20.00 WIT bertempat di Warung Jayapura Indah Jalan Bhayangkara Distrik Agats Kabupaten Asmat; -----
- Bahwa Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap korban sebanyak 1 (satu) kali dengan cara membenturkan kepala Terdakwa ke kepala saksi korban dan mengenai Pelipis Mata Kanan korban; -----
- Bahwa awalnya Terdakwa mendatangi dan menghampiri korban di Warung Jayapura Indah di Jalan Bhayangkara Distrik Agats Kabupaten Asmat lalu berkata kepada saksi korban "*Kamu bicara apa, kamu bicara apa*" kemudian korban menanggapi "*ada apa pak, ada apa pak*" dan saat itu juga Terdakwa langsung membenturkan kepalanya ke kepala korban dan mengenai pelipis mata kanan sebanyak 1 (satu) kali, lalu korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kepada Terdakwa "*orang ini baru kaya segitu sudah sombong*" lalu Terdakwa tanggapi "*saya juga sekarang bisa memenggal kepalamu*", lalu korban mengatakan "*kamu mengancam saya ya, saya tidak takut kamu ancam*" ditanggapi Terdakwa "*siapa yang mengancam kamu, pokoknya malam ini kamu harus keluar dari rumah ini karena saya sudah bayar kontrak sama ibu NINGSIH*", lalu Terdakwa pergi meninggalkan korban; -----

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan Kepalanya yang di benturkan ke kepala korban; -----
- Bahwa pada waktu Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban, pada waktu itu korban tidak melakukan Perlawanan; -----
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban, Terdakwa melihat Pelipis mata kanan korban memar; -----
- Bahwa sewaktu Terdakwa menganiaya korban ada orang lain yang melihat kejadian ini; -
- Bahwa yang menjadi pokok permasalahannya adalah korban tidak mau membayar sewa ganti rugi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya kepada Terdakwa sesuai kesepakatan Terdakwa dengan korban yang mana korban meminta waktu kepada Terdakwa untuk tinggal dirumah yang sebelumnya sudah di kontrak oleh Terdakwa selama 1 (satu) minggu untuk memberi kesempatan kepada korban mencari tempat yang baru, namun setelah 4 (empat) hari korban tinggal dirumah tersebut, korban hanya membayar sewa ganti rugi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan setelah istri Terdakwa menagih uang sewa tersebut korban tidak mamu mambayarnya sehingga Terdakwa emosi dan mendatangi korban lalu membenturkan/menandukkan kepalanya ke kepala korban; -----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dibacakan Visum et Repertum Nomor : 800/00388/RSUD-ASMAT/12 tanggal 12 Maret 2012 atas nama Muyas yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Marteh Luter King Elmas, Dokter pada RSUD Asmat yang menerangkan sebagai berikut : -----

- Hasil Pemeriksaan : -----
- Korban datang dalam keadaan sadar; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan Luka Lecet dan Lebam di Pelipis Mata Kanan dengan Ukuran Diameter Dua Sentimeter;

- Kesimpulan :

Berdasarkan pemeriksaan, disimpulkan bahwa Luka di atas diakibatkan oleh Kekerasan dengan Benda Tumpul;

Menimbang, bahwa terhadap hasil Visum et Repertum tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut umum telah didakwa atas Dakwaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah rumusan unsur-unsur delik yang didakwakan telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa atas Dakwaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Barangsiapa;**
- Dengan Sengaja;**
- Penganiayaan;**

Ad :

- Unsur **"Barangsiapa"**;

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa adalah siapa saja, subyek hukum atau orang yang didakwa melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan ini adalah Terdakwa Agus Sutomo yang jati diri atau identitasnya bersesuaian dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan disamping itu sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa adalah pelaku penganiayaan serta pada diri Terdakwa tidak terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan penghapusan pidana baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Barangsiapa”** tersebut telah terpenuhi;

2. Unsur.....

2. Unsur **“Dengan Sengaja”**;

Menimbang, bahwa menurut Memori van Toelichting (MvT) bahwa yang dimaksud **“dengan sengaja”** adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya suatu perbuatan beserta akibatnya juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu. Rumusan ini juga diperkuat dengan pendapat dari Prof. Satochid Kartanegara, SH beserta pendapat-pendapat para ahli hukum dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana bagian dua hal. 359-360 yang menyatakan bahwa salah satu bentuk dari kesengajaan adalah perbuatan atau akibat dari perbuatan itu memang menjadi tujuan atau dikehendaki oleh si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas bahwa perbuatan Terdakwa yang mendatangi dan menghampiri korban di Warung Jayapura Indah di Jalan Bhayangkara Distrik Agats Kabupaten Asmat lalu berkata kepada saksi korban **“Kamu bicara apa, kamu bicara apa”** kemudian korban menanggapi **“ada apa pak, ada apa pak”** dan saat itu juga Terdakwa langsung membenturkan kepalanya ke kepala korban dan mengenai pelipis mata kanan sebanyak 1 (satu) kali, lalu korban menanyakan kepada Terdakwa **“orang ini baru kaya segitu sudah sombong”** lalu Terdakwa tanggapi **“saya juga sekarang bisa memenggal kepalamu”**, lalu korban mengatakan **“kamu mengancam saya ya, saya tidak takut kamu ancam”** ditanggapi Terdakwa **“siapa yang mengancam kamu, pokoknya malam ini kamu harus keluar dari rumah ini karena saya sudah bayar kontrak sama ibu NINGSIH”**, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim bahwa Terdakwa memang menginginkan atau menghendaki dilakukannya perbuatan pidana tersebut dan Terdakwa juga menyadari serta mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dapat mengakibatkan luka-luka bagi diri korban dan hal tersebut memang merupakan tujuan dari Terdakwa. Dengan demikian maka unsur **“Dengan Sengaja”** telah terpenuhi;

3. Unsur **“Penganiayaan”**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi yang dimaksud dengan *Penganiayaan* adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka; ---

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dikaitkan dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2012 sekitar jam 20.00 WIT bertempat di Warung Jayapura Indah Jalan Bhayangkara Distrik Agats Kabupaten Asmat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Muyas dengan cara membenturkan/menandukkan kepalanya kearah kepala korban sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan korban Muyas mengalami rasa sakit di Pelipis Mata Kanan serta Lecet dan Lebam;

Menimbang.....

Menimbang, bahwa berdasarkan surat berupa Visum et Repertum Nomor : 800/00388/RSUD-ASMAST/12 tanggal 12 Maret 2012 yang dibuat oleh dr. Marten Luter King Elmas yang dalam uraian tentang kelainan telah ditemukan adanya Luka Lecet dan Lebam di Pelipis Mata Kanan dengan Ukuran Diameter Dua Sentimeter. Dengan kesimpulan Luka di atas diakibatkan Kekerasan dengan Benda Tumpul; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan Visum et Repertum (VeR) setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya maka terdapat persesuaian antara satu dengan yang lainnya, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara membenturkan/menandukkan kepalanya kearah kepala korban sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan korban mengalami Luka Lecet dan Lebam di Babras di Pelipis Mata Kanan dengan Ukuran Diameter Dua Sentimeter sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 800/00388/RSUD-ASMAT/12 tanggal 12 Maret 2012 yang dibuat oleh dr. Marten Luter King Elmas dengan kesimpulan Luka di atas diakibatkan Kekerasan dengan Benda Tumpul, dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur "*Penganiayaan*" ini Terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah Terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan menurut hukum melakukan "*Penganiayaan*"; -----

Menimbang, bahwa dari semua unsur pertimbangan di atas, ternyata telah Terpenuhi semua unsur-unsur dari Pasal Undang-undang yang menjadi dasar Dakwaan, oleh karenanya perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang didakwakan dan dari bukti tersebut Majelis Hakim yakin akan kesalahan
Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terdapat di persidangan dimana
pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan
Terdakwa maupun alasan pembeda yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari
perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan
kesalahannya; -----

Menimbang, bahwa mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri
Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dengan alasan
sebagaimana diuraikan di bawah ini; -----

Bahwa dalam hal penjatuhan hukuman tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan
Korban saja akan tetapi juga harus memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa
sebagaimana layaknya; -----

Bahwa.....

Bahwa kesalahan Terdakwa bukan semata-mata karena perbuatan yang dilakukannya saja
akan tetapi hal itu lebih disebabkan korban yang terlebih tidak mau membayar sewa ganti
rugi seperti yang telah disepakati antara Terdakwa dan korban dan kesepakatan itu telah
disanggupi oleh korban sendiri; -----

Bahwa dengan hukuman yang akan dijatuhkan nantinya Majelis Hakim berpendapat bahwa
hal itu telah cukup menginsyafkan Terdakwa akan kesalahannya dan telah pula memberikan
kesempatan bagi Terdakwa untuk memperbaiki perilakunya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum
pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah
pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya sehingga Majelis Hakim
berpendapat bahwa lamanya hukuman yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah
menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan; -----

Menimbang, bahwa pada saat ini Terdakwa berada dalam Tahanan maka berdasarkan
ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHAP jo. Pasal 31 KUHP maka lamanya Terdakwa berada
dalam Tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 193
ayat (2) huruf b KUHAP Majelis Hakim memerintahkan kepada Penuntut Umum agar
Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam diktum Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa bersikap sangat emosional; -----
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat; -----

2. Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan; -----
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya; -----
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang membutuhkan nafkah dari Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum; -----
- Telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Korban; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan hal-hal yang meringankan serta memberatkan di atas, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang telah cukup tepat dan adil serta setimpal dengan kesalahannya; -----

Mengingat.....

Mengingat, ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SUTOMO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penganiayaan*”;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara 1 (Satu) Bulan;

3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (Seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2012 oleh kami DANIEL PRATU, SH Ketua Pengadilan Negeri Merauke selaku Hakim Ketua Majelis, BENYAMIN, SH dan IGNATIUS ARIWIBOWO, SH masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh DINA DUMGAIR sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Merauke serta dihadiri oleh VICTOR SURUAN, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merauke dan Terdakwa sendiri;

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
1. BENYAMIN, SH	DANIEL PRATU, SH
2. IGNATIUS ARIWIBOWO, SH	Panitera Pengganti, DINA DUMGAIR